



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Belo, Kabupaten Bima yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Nomor 176/17/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

hal 1 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang uang yang dikirim oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;
- b. Termohon telah melakukan sesuatu tanpa seijin Pemohon;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 05 Januari 2014, yang akibatnya Termohon menyalah gunakan uang yang dikirim oleh Pemohon selama menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, yang seharusnya uang tersebut atas kesepakatan bersama untuk membangun rumah antara Pemohon dengan Termohon, kemudian sejak tanggal 05 Januari 2014 tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan 15 hari;

5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon pada persidangan pertama telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lesan yang dalam jawabannya mengajukan eksepsi relatif yang pada pokoknya Termohon keberatan perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Agama Dompu karena Termohon bertempat tinggal di RT 14 RW 007 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

Bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi Termohon mengajukan alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 5205084304880002 tanggal 18 Februari 2013 (bukti T.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon tidak keberatan atas eksepsi Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Termohon beralamat di Kabupaten Bima, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 5205084304880002 tanggal 18 Februari 2013, menurut pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama anpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata tentang tatacara penyelesaian eksepsi kompetensi yang diatur dalam pasal 136 HIR/ 163 Rbg. Dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata cetakan keempat tahun 2006, penerbit Sinar Grafika halaman 426 s/d 427 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi relatif dan eksepsi absolut maka yang pertama kali diperiksa dan diputus adalah tentang eksepsi relatif, sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kompetensi relatif ditolak maka harus diputus Sela dan apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 5205084304880002 tanggal 18 Februari 2013 bukti T.1, alat bukti yang berupa KTP

hal 3 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan alat bukti otentik kaitannya dengan identitas diri seseorang berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon dan Pemohon tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon telah dapat membuktikan dalil eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa karena Termohon dianggap telah dapat membuktikan dalil eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Termohon yang menyangkut Kompetensi relatif tersebut dapat dikabulkan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan akhir (eind vonnis atau final judgement);

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon tersebut dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara a quo tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Termohon;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H. oleh dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta USWATUN HASANAH, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI SALEHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 261.000,-

hal 5 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.DP